



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Kelompok Kerja Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KELOMPOK KERJA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Tim Kelompok Kerja Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Tim Pokja LP2B merupakan tim koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kerja bagi Tim Pokja LP2B di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Pokja LP2B di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan Tim Pokja LP2B;
- b. fungsi, tata kerja dan tugas Tim Pokja LP2B; dan
- c. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN TIM POKJA LP2B

Pasal 5

- (1) Tim Pokja LP2B beranggotakan unsur organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah, yang diketuai oleh Kepala OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pokja LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat kolektif, koordinatif dan partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Pokja LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penataan ruang;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. agraria/pertanahan;

- f. statistik;
- g. kehutanan;
- h. hukum dan perundang-undangan;
- i. sosial dan pemerintahan desa;
- j. perekonomian;
- k. tata pemerintahan; dan/atau
- l. penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

BAB IV
FUNGSI, TATA KERJA DAN TUGAS TIM POKJA LP2B

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 7

Tim Pokja LP2B mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan perencanaan perlindungan LP2B; dan
- b. pengkoordinasian penyusunan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati terkait perlindungan LP2B.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 8

Tata kerja Tim Pokja LP2B meliputi:

- a. pembahasan usulan peta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui rapat Tim Pokja LP2B;
- b. pengambilan keputusan dalam rapat Tim Pokja LP2B berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- c. dalam hal pengambilan keputusan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pokja LP2B, keputusan yang diambil anggota Tim Pokja LP2B yang hadir dinyatakan sah;
- d. menyusun dan menandatangani berita acara hasil rapat tentang usulan atau rekomendasi peta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- e. ketua Tim Pokja LP2B wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 9

- (1) Tim Pokja LP2B mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi data spasial kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. menginventarisasi data spasial lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dilindungi;
 - c. menginventarisasi data spasial lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama instansi terkait dalam menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan peraturan bupati dan atau keputusan bupati terkait penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah dan peraturan turunan lainnya kepada masyarakat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. menampung aspirasi masyarakat dan atau petani dalam perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. melakukan pendampingan, verifikasi dan validasi proses pemetaan spasial perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. mengadakan rapat bersama-sama dengan instansi terkait tentang usulan penetapan peta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pemetaan spasial perlindungan LP2B.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004